

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian di atas maka dalam akhir bahasan ini dapat penulis tarik beberapa kesimpulan antara lain adalah :

1. Faktor penyebab tindak pidana penjabretan atau pencurian dengan kekerasan antara lain karena faktor adanya kesempatan untuk melakukannya, faktor terdesak kebutuhan ekonomi, faktor pergaulan pelaku dan faktor masyarakat sendiri. Upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan antara lain melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, memberi respon yang cepat terhadap setiap laporan atau pengaduan dari setiap warga masyarakat serta melakukan koordinasi dengan pemerintah yang tugasnya berhubungan dengan penanggulangan dengan kriminalitas.
2. Modus bagi pelaku kejahatan penjabretan atau pencurian dengan kekerasan yang dilakukan dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk, maka pelaku melakukan pengamatan terlebih dahulu, situasi jalan, kelengahan korban, kondisi jalan yang sepi, kondisi ibu-ibu atau wanita yang sedang berkendara malam hari, kendaraan siang hari dalam suasana sepi. Karena pelaku dalam melakukan aksinya benar-benar membaca situasi, dan strategi yang diterapkan dilapangan memang sudah profesional.
3. Penanggulangan tindak pidana penjabretan kekerasan dilakukan melalui bentuk represif dengan mengadakan pengawasan, patroli lingkungan dan mengaktifkan siskamling di lingkungan masyarakat, dan bentuk-bentuk razia lainnya. Kemudian secara

preventif dilakukan melalui melakukan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang. Tindakan Penyelidikan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa merupakan sebuah peristiwa pidana merupakan sebuah kewajiban bagi pejabat yang berwenang ketika menerima sebuah laporan dari masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam KHUP.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka ada beberapa saran yang penulis kejujukkan dalam penulisan skripsi iniantara lain adalah :

1. Sebaiknya penegak hukum dalam penanggulangan penjambretan atau pencurian dengan kekerasan benar-benar diterapkan tepat sesuai dengan hukum yang berlaku, diberikan hukum yang memberikan jera kepada pelaku, karena hukum ditegakkan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan tidak hanya memperkuat sanksi saja sebagai efek jera bagi pelaku.
2. Terhadap masyarakat, agar tidak keluar pada malam hari dan tidak menggunakan barang-barang berharga yang mengundang pelaku penjambretan melakukan aksinya. Masyarakat sebaiknya lebih waspada ketika malam hari karena kejahatan penjambretan dapat terjadi dimana saja dan tidak pandang bulu.
3. Penanggulangan kejahatan penjambretan bukan hanya menjadi tugas kepolisian untuk mengawasi tapi seluruh masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan penjambretan di dalam masyarakat itu sendiri, serta

meningkatkan kerjasama antara masyarakat aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penjambratan tersebut.

